



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN
TENTANG
PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR : W.18.HH.04.05-2510
NOMOR : 100.3.7/05/PKS/PEM-VI/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (23-6-2026), bertempat di Kota Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HANTON HAZALI** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 berkedudukan di Jalan Letjend M.T. Haryono No.38 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. CATUR HENDRATMO** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.7/312/PEM, berkedudukan di Jalan Pulau Irian Nomor 1, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah adalah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kerja Sama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pihak I	Pihak II

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Tarakan oleh Wali Kota Tarakan selaku Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
3. Bahwa PARA PIHAK melaksanakan Kerja Sama ini dimaksudkan untuk saling mendukung sinergitas kedua belah pihak dalam upaya peningkatan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
7. Kesepakatan Bersama Nomor : W.18-HH.04.05-2596 dan 100.3.7/01/KB/PEM-VI/2026, tanggal 23-6-2026 tentang Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK dalam mewujudkan kemajuan di bidang pelayanan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerja Sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penguatan kapasitas kedua belah pihak melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Kajian Kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan Permohonan Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual Personal maupun Komunal.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. menyebarluaskan Informasi dan Sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. melakukan pertukaran data, informasi dan publikasi tentang Kekayaan Intelektual;
- c. adanya pendampingan tentang tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- d. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis menunjuk masing-masing bidang dan/atau satuan kerja yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan melakukan koordinasi secara aktif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan layanan fasilitasi pendaftaran, konsultasi dan pendampingan Kekayaan Intelektual;
 - b. mendapatkan Materi, Fasilitator dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. memproleh data dan/atau informasi Kekayaan Intelektual dengan status terdaftar yang dimiliki oleh Pihak Kedua dengan Persetujuan para Pihak untuk Pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kota Tarakan;
 - d. mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kekayaan intelektual dari Pihak Kedua; dan
 - e. mendapatkan pendampingan dari Pihak kedua apabila ada kasus sengketa.

Pihak I	Pihak II
	

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

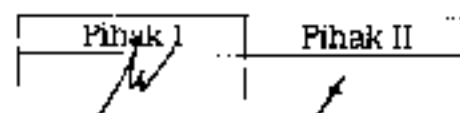
- a. menyediakan data Kekayaan Intelektual hasil riset dan inovasi yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Kedua;
- b. mendukung kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan pada lokasi sinergi dengan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia;
- c. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual di Kota Tarakan;
- d. melakukan proses mediasi atau penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak-pihak terkait;
- e. menjaga keamanan penggunaan akun sentra Kekayaan Intelektual, data base yang tersimpan pada akun sentra Kekayaan Intelektual; dan
- f. membuat laporan jumlah pendaftaran maupun pencatatan Kekayaan Intelektual personal yang terdaftar melalui akun sentra layanan Kekayaan Intelektual.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan data kekayaan Intelektual hasil riset dan inovasi yang dimiliki oleh Pihak Kesatu untuk kepentingan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan pada lokasi sinergi dengan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia serta fasilitasi yang dibantu oleh Pihak kesatu;
- c. mengakses dan memanfaatkan data dan/atau informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dikelola Pihak Kesatu dengan persetujuan Para Pihak;
- d. menentukan langkah hukum sesuai kewenangan apabila terjadi sengketa;
- e. mendapatkan laporan jumlah pendaftaran maupun pencatatan Kekayaan Intelektual personal yang terdaftar melalui akun sentra layanan Kekayaan Intelektual; dan
- f. melakukan pengawasan, kontrol dan evaluasi pengguna akun layanan sentra Kekayaan Intelektual.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan layanan fasilitasi pendaftaran, konsultasi dan pendampingan Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan materi, fasilitator dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang bersengketa di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. menyampaikan data dan/atau informasi Kekayaan Intelektual dengan status terdaftar yang dimiliki oleh Pihak Kedua dengan persetujuan Para Pihak; dan
- e. membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak Kesatu di bidang Kekayaan Intelektual.



Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul schubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul pada PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 23-6-2026 sampai dengan 23-6-2031.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini Berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Tarakan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan kahar antara lain :
 - a. Gempa bumi;
 - b. Banjir besar;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Tanah longsor;
 - e. Wabah penyakit;
 - f. Pemogokan umum;
 - g. Huru-hara;
 - h. Sabotase;
 - i. Perang;
 - j. Pemberontakan; atau
 - k. Keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar.
- (4) Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan dan/atau perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) yang 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak I	Pihak II